

SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DI KECAMATAN DONRI-DONRI KABUPATEN SOPPENG

Mustaring¹, Muh. Sudirman², Sylvia Aryani³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

²Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

³Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

¹Mustaring@unm.ac.id, ²muh.sudirman@unm.ac.id,

³Sylviaaryani1@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine, (1) the Zakat Fitrah Management System in the Donri-Donri District, Soppeng Regency, (2) the constraints faced in managing the Zakat Fitrah in the Donri-Donri District, Soppeng Regency. This type of research uses a qualitative descriptive method, by describing the zakat fitrah management system in Donri-Donri District, Soppeng Regency and the constraints faced in managing zakat fitrah in Donri-Donri District, Soppeng Regency. Data collection techniques are through interviews and documentation. The results of the study show that (1) The zakat fitrah management system in Donri-Donri District, Soppeng Regency is carried out through three channels, namely collection, management of collected funds, and distribution. Collection to distribution is carried out by Amil/Zakat Managers. Zakat fitrah is distributed to the poor, Imam as Amil, Ibnu Sabil, Fisabilillah, and UPZ of Donri-Donri District to then be distributed back to those who are entitled to receive it. (2) Obstacles faced in managing zakat fitrah in Donri-Donri Subdistrict, Soppeng Regency, namely: there are still muzakki who deposit zakat fitrah not according to the provisions on zakat levels, there are several mosques whose zakat managers, in this case the Imam of the Mosque, are elderly so they feel difficulties in writing the administration of the existing collection of zakat fitrah, and the low level of public trust in Zakat Managers is due to the lack of socialization by the government regarding zakat management.

Keywords: Management, Zakat Fitrah

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, (2) Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Zakat Fitrah di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan sistem pengelolaan zakat fitrah di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng dan Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat fitrah di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sistem pengelolaan zakat fitrah di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng dilakukan melalui tiga jalur, yaitu pengumpulan, pengelolaan dana yang terkumpul, dan pendistribusian. Pengumpulan hingga pendistribusian dilakukan oleh Amil/ Pengelola Zakat. Zakat fitrah didistribusikan kepada fakir miskin, Imam selaku Amil, Ibnu Sabil, Fisabilillah, dan UPZ Kecamatan Donri-Donri untuk kemudian disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya. (2) Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat fitrah di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, yaitu: masih ada muzakki yang menyetor zakat fitrahnya tidak sesuai ketentuan kadar zakat, terdapat beberapa Masjid yang pengelola zakatnya dalam hal ini Imam Masjid yang sudah lanjut usia sehingga mereka merasa kesulitan dalam hal penulisan administrasi pengumpulan zakat fitrah yang ada, dan masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Pengelola Zakat yang disebabkan karena kurangnya sosialisasi pemerintah tentang pengelolaan zakat.

Kata Kunci: Pengelolaan, Zakat Fitrah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang mayoritas umat Islam. Setiap umat Islam memahami bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam. Namun demikian, tampaknya umat Islam belum memahami akan arti penting kewajiban membayar zakat. Masyarakat Muslim kaya merasa sudah memenuhi kewajibannya membayar zakat hanya dengan membayar pajak, sedangkan pihak yang miskin merasa enggan membayar zakat karena memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja mereka masih merasa kesulitan.

Zakat merupakan ibadah *Maaliyah Ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.¹ Zakat merupakan pilar agama yang sangat penting dan strategis dalam Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Zakat secara harfiah bersih, berkembang, baik, terpuji dan barokah. Menurut istilah syara' (*fiqh*) zakat artinya nama sejumlah harta dalam batas tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu, dengan syarat-syarat tertentu dan diberikan pada golongan tertentu.²

Zakat merupakan sebuah sistem pendistribusian kekayaan dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu dalam sebuah wilayah sehingga memerlukan kehadiran negara dalam pengelolaan zakat. Pemerintah perlu membuat peraturan perundang-undangan agar kewajiban zakat dapat terlaksana sebaik-baiknya. Peraturan perundang-undangan yang dilahirkan oleh pemerintah tentunya disandarkan pada dalil-dalil yang kuat yang bersumber dari Al-

Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Saw., serta ijtihad para ulama. Fungsi peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk menjadi dasar hukum pengelolaan zakat mulai dari tata cara pemungutannya oleh amil zakat, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para *muzakki*, hingga pendistribusiannya kepada *mustahiq*.

Regulasi zakat di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda hingga masa orde reformasi.³ Di Indonesia, zakat diatur secara khusus pengelolaannya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang ini, terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat. Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator.

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Fungsi koordinasi yang wajib diselenggarakan BAZNAS, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Namun selama ini, pelaksanaan pengelolaan zakat belum begitu maksimal, karena belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpulan zakat, karena pengetahuan masyarakat tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas serta kesadaran masyarakat yang kurang terhadap peran zakat bagi perekonomian.

Jika kesadaran umat Islam tinggi dalam mengeluarkan zakat, maka akan terkumpul dana triliyunan rupiah setiap tahun. Namun demikian, hal itu belum pernah menjadi kenyataan, melainkan zakat masih menjadi konsep yang indah tetapi tidak tampak dalam kenyataan. Kalau pun zakat itu terbayarkan, itu baru pada salah satu

¹Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 1

²Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative, 2016), hlm 11

³Sri nurhayati, dkk, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), hlm 53

jenis zakat, misalnya zakat fitrah yang dikeluarkan di bulan Ramadhan.⁴

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu. Zakat fitrah juga dinamakan dengan shadaqah fitrah. Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri (berbuka) di akhir Ramadhan. Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap umat Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk mensucikan diri serta menyempurnakan kekurangan-kekurangan saat menjalankan ibadah puasa Ramadhan.⁵

Pengelolaan zakat yang profesional dalam mengatur zakat atau manajemen zakat sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, kerja sama yang baik antara pemerintah, Lembaga Amil Zakat, dan masyarakat dalam pelaksanaan zakat sangat dibutuhkan. Di samping itu, dasar hukum pengelolaan zakat perlu dipertegas lagi termasuk menyangkut pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang melakukan penyelewengan dalam pen-distribusian zakat, serta sanksi yang tegas bagi *muzakki* yang tidak menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat.

Dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Soppeng saat ini dapat dikatakan bahwa masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Soppeng belum begitu memperhatikan pengelolaan zakat, pemerintah kurang memberikan dorongan kepada BAZ Kabupaten Soppeng dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan kewajiban dan pentingnya membayar zakat. Di samping itu, lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengelola zakat karena hingga saat ini UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat masih terbatas membahas pada pendirian Lembaga Amil Zakat dan pengelolaan zakat secara umum, belum sampai pada standar baku tentang pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, dan belum ada Peratu-

ran Daerah yang mengatur tentang pengelolaan zakat.

Di Indonesia, khususnya di Kabupaten Soppeng Kecamatan Donri-Donri tercatat 17.006 penduduk merupakan pemeluk agama islam yang diterima zakatnya, tentunya memiliki potensi zakat luar biasa yang mencapai Rp. 442.308.445,-⁶ yang dapat menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi, sekaligus meningkatkan perekonomian rakyat. Potensi zakat yang sangat besar ini dapat menjadi solusi pengurangan jumlah angka kemiskinan di tengah-tengah masyarakat apabila diimbangi dengan pengelolaan zakat yang profesional dan maksimal.

Harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah, Lembaga Amil zakat, dan masyarakat dalam pelaksanaan zakat. Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang ada harus turut secara aktif dalam mengkampanyekan zakat, baik melalui media massa maupun penyuluhan yang disampaikan secara langsung kepada masyarakat. Di samping itu, pemerintah menguatkan peran Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat melalui Undang-undang tentang pengelolaan zakat yang menjadi dasar hukum Badan Amil Zakat/ Lembaga Amil Zakat menjalankan tugasnya sehingga tujuan zakat dapat tercapai, adanya pengelolaan yang baik dan profesional akan memudahkan bagi pengelola zakat itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa berkepentingan untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan Zakat Fitrah di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan obyek yang diteliti dalam menjawab permasalahan untuk mendapat data-data kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu.⁷ Pendekatan kualitatif digunakan karena data

⁴https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/afif114/mengapa-pengelolaan-zakat-di-indonesia-masih-belum-efektif_58c799c1ca23bd3c089ceb66 (diakses tanggal 07 November 2019, Jam 20.03 WITA)

⁵El- Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), hlm 139

⁶Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri tahun 2021

⁷ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jambi:Gaung Persada Press, 2008), hlm 17

yang dihasilkan merupakan data deskriptif yang berupa tulisan, kata-kata, dan dokumen yang berasal dari sumber data atau informan dapat dipercaya.

Penelitian ini dilakukan di beberapa Masjid yang tersebar di Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan karena peneliti menganggap bahwa masyarakat Soppeng khususnya Kecamatan Donri-Donri belum sepenuhnya masyarakat mengetahui tentang kewajiban membayar zakat serta dalam pengelolaan zakat belum terlaksana secara optimal karena masih lemahnya peran pemerintah Kabupaten Soppeng dalam peningkatan pengelolaan zakat. Di samping itu, di Kabupaten Soppeng belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara mendalam terkait dengan pengelolaan zakat di Kabupaten Soppeng.

Data dalam penelitian ini terbagi kepada 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan melalui wawancara dengan pihak pengelola zakat fitrah tepatnya di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng dengan mengambil informan dari setiap pengelola zakat yang ada di beberapa Masjid yang tersebar di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan terkait penelitian seperti buku, jurnal penelitian, dokumen, perundang-undangan, surat kabar dan lain sebagainya. Data dikumpulkan melalui tahapan wawancara secara terstruktur yang dilakukan oleh *peneliti* kepada informan. Dokumentasi, yakni mencari data terkait penelitian yang dapat mendukung keabsahan hasil penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, maka dapat diketahui bahwa di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng zakat fitrah dijalankan melalui tiga jalur, yaitu pengumpulan, pengelolaan dana yang terkumpul, dan pendistribusian.

a. Pengumpulan Zakat Fitrah

Pengumpulan zakat fitrah di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng dilakukan oleh Amil/ Pengelola Zakat pada setiap Masjid di setiap desa di Kecamatan Donri-Donri. Dalam hal ini, Unit Pengelola Zakat pada setiap masjid yaitu Imam masjid masing-masing yang diberikat mandat dari Baznas Kabupaten Soppeng untuk mengelola Zakat Fitrah. Mattarima selaku Imam Masjid Syuhada 45 Desa Sering mengemukakan bahwa di Desa Sering ini zakat fitrah dibawah langsung oleh para *muzakki* untuk dikumpul di tempat yang telah ditentukan oleh pengelola zakat, yaitu di setiap masjid setiap Dusun di Desa Sering karena setiap Dusun memiliki Masjid masing-masing.⁸

Adapun kadar zakar fitrah yang wajib dikeluarkan oleh para *muzakki* ditentukan berdasarkan keputusan rapat di tingkat Kabupaten Soppeng yang kemudian diteruskan ke setiap kecamatan termasuk Kecamatan Donri-Donri. Kemudian kecamatan membagikan surat ketetapan kadar zakat ke setiap desa yang merupakan wilayah masing-masing. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Muh Yunus selaku Imam Masjid Miftahul Islam Alluppange Desa Lalabata Riaja yang sekaligus sebagai Kepala KUA Kecamatan Donri-Donri yang mengatakan bahwa: “Setiap tahunnya, kami melaksanakan rapat di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh ketua Baznas Kabupaten Soppeng, Kementerian Agama, Majelis Ulama dan para ketua Unit Pengumpul Zakat setiap kecamatan. Kita inilah yang melaksanakan rapat untuk menentukan kadar zakat yang akan dikeluarkan oleh masyarakat setiap tahunnya”.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Imam di beberapa Desa di Kecamatan Donri-Donri adapun kadar zakat fitrah berdasarkan hasil keputusan Baznas Kabupaten Soppeng yaitu 3,5 liter/per orang dan kadar zakar yang dibayar dengan uang rupiah menyesuaikan dengan harga beras saat itu. Di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, pengum-

⁸Mattarima. Imam Desa Sering.Wawancara. tanggal 30 Desember 2021, Desa Sering

⁹H. Muh. Yunus.Imam Masjid dan Kepala KUA. Wawancara. tanggal 31 Desember 2021, Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri

pulan zakat fitrah dilakukan dengan cara para *muzakki* membawa sendiri Zakat mereka yang sudah dihitung sendiri jumlah zakat yang wajib dikeluarkan sesuai dengan jumlah anggota keluarga mereka untuk kemudian dikumpulkan di Masjid Dusun masing-masing dan diterima langsung oleh pengelola zakat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai pada pertengahan bulan Ramadhan. Adapun jumlah zakat setiap desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1:

Rekapitulasi Pengumpulan Zakat Fitrah di Kec. Donri-Donri Kab. Soppeng tahun 2022

No	Nama Desa	Jumlah Zakat Fitrah
1	Pesse	Rp. 54. 895. 560
2	Pising	Rpp. 34. 356. 465
3	Donri-Donri	Rp. 21. 013. 795
4	Sering	Rp. 33. 369. 310
5	Labokong	Rp. 48. 662. 785
6	Lalabata Riaja	Rp. 63. 605. 205
7	Tottong	Rp. 59. 214. 985
8	Leworeng	Rp. 71. 152. 860
9	Kessing	Rp. 56. 037. 480
Jumlah		Rp. 442. 308. 445

Sumber: Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kecamatan Donri-Donri

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa diantara 9 (sembilan) desa yang ada di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, Desa Leworeng memiliki jumlah zakat paling tinggi

b. Pengelolaan Dana Zakat Fitrah yang Berkumpul

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Hasnawi mengatakan bahwa di Kabupaten Soppeng khususnya di Desa Kessing sebagian besar masyarakat mengeluarkan zakat berupa beras hanya sebagian kecil dari mereka yang mengeluarkan zakat fitrah berupa uang rupiah.¹⁰ Hal serupa juga

¹⁰H. Hasnawi. Imam Desa Kessing. Wawancara. tanggal 03 Januari 2022, Desa Kessing.

dikemukakan oleh Bapak Syamsuddin yang menyatakan bahwa: “Rata-rata masyarakat disini mengumpul beras, hanya sebagian saja yang menggunakan uang.”¹¹

Dana zakat fitrah yang telah terkumpul baik berupa beras maupun berupa uang sesuai dengan harga beras saat itu kemudian dikelola oleh Amil zakat. Menurut Bapak H. Nurdin selaku Imam Masjid Raodah Desa Pising mengatakan bahwa: “Untuk penentuan karena ada yang setor beras, ada juga yang setor uang maka kita bagi berapa mustahiqnya, misalnya dari jumlah beras yang ada kita bagi untuk fakir miskin, untuk amil dan fisabilillah. Untuk Amil dan fisabilillah saya bagi sesuai dengan jumlah orang yang membantu mengelola masjid”.¹²

Bapak Abu Nawas selaku Imam Masjid Mambaul Falah Desa Tottong juga mengatakan bahwa: “Rata-rata masyarakat mengumpul beras, namun ada pula yang mengumpul uang. Jadi jika sudah terkumpul semua selanjutnya dibagi sesuai berapa jumlah yang berhak diberikan. Data miskin biasanya dari RK. Karena ada yang kumpul beras dan ada juga yang kumpul uang jadi jika dibagi nanti berupa beras dan uang pula.”¹³

Lain halnya dengan pengelolaan zakat fitrah di Masjid Nurussalam Desa Labokong. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suhardi, beliau mengatakan bahwa: “Untuk pengelolaannya kita berdasarkan dengan SK Baznas Kabupaten. Untuk pengelolaan zakat fitrah karena ada dua macam, ada yang berupa beras ada yang berupa uang. Jadi beras ini kita kelola, kita uangkan semua kemudian dibagi”.¹⁴

Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengelola zakat fitrah di beberapa Masjid, dapat disimpulkan bahwa dari 9 (sembilan) Desa yang ada di

¹¹Syamsuddin. Imam Desa Leworeng. Wawancara. tanggal 03 Januari 2022, Desa Leworeng

¹²H. Nurdin. Imam Desa Pising. Wawancara. tanggal 04 Januari 2022, Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri

¹³Abu Nawas. Imam Desa Tottong. Wawancara. tanggal 02 Januari 2022, Desa Tottong

¹⁴Suhardi. Imam Desa Labokong. Wawancara. tanggal 05 Januari 2022, Desa Labokong

Kecamatan Donri-Donri dana zakat fitrah yang telah terkumpul berupa beras dan uang rupiah kemudian dikelola oleh Amil zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Baznas Kabupaten Soppeng. Kemudian dana zakat fitrah didistribusikan kepada para *mustahiq* berupa beras dan uang rupiah. Namun khusus di Masjid Nurussalam Desa labokong dana zakat fitrah yang telah terkumpul yang berupa beras kemudian diuangkan dan didistribusikan kepada *mustahiq* berupa uang rupiah.

c. Pendistribusian Zakat Fitrah

Pendistribusian dana zakat fitrah di Kecamatan Donri-Donri dari semua jumlah yang terkumpul dibagikan berdasarkan ketetapan surat edaran BAZNAZ Kabupaten Soppeng yang kemudian diteruskan oleh masing-masing Kecamatan ke setiap Desa masing-masing.

Tabel 5
Perdistribusian Zakat Fitrah Kecamatan Donri-Donri Kab. Soppeng Tahun 2022

No.	Pendistribusian Zakat	Bagian
1	Fakir / Miskin	2/8 (25%)
2	Amil / Sabilillah	2/8 (25%)
3	UPZ Kecamatan	4/8 (50%)

Sumber: Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kecamatan Donri-Donri 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pendistribusian atau penyaluran zakat yang terkumpul di Kecamatan Donri-Donri Kab. Soppeng yang diberikan kepada fakir miskin, Imam selaku Amil dan fisabilillah (pengurus atau pengelola zakat), dan UPZ Kecamatan. Dimana 2/8 (25%) bagian untuk fakir miskin yang didistribusi-kan oleh pengelola zakat/ Imam Masjid, 2/8 (25%) bagian untuk Imam selaku Amil dan Fisabilillah, dan 4/8 (50%) bagian diserahkan ke UPZ Kecamatan untuk kemudian disalur-kan kembali kepada yang berhak meneri-manyanya di luar desa masing-masing. Disamping itu, dana yang diserahkan di UPZ Kecamatan juga diserahkan ke BAZNAS Kabupaten dengan pembagian 3/8 untuk UPZ Kecamatan dan 1/8 untuk BAZNAS Kabupaten.

Pendistribusian zakat fitrah dilakukan ketika semua zakat sudah terkumpul dari semua jumlah *muzakki*. Jumlah zakat fitrah yang didistribusikan oleh setiap Dusun masing-masing Desa di Kecamatan Donri-Donri sebagai berikut:

Tabel 2
Pendistribusian dana zakat Fitrah di Kec. Donri-Donri Kab. Soppeng Tahun 2022

No	Nama Desa	Jumlah Zakat Fitrah (Rp)	Penyaluran	
			Amil dan Fakir Miskin 4/8 (50%)	UPZ Kecamatan 4/8 (50%)
1	Pesse	54.895.560	27.447.780	21.207.250
2	Pising	34.356.465	17.178.233	15.895.500
3	Donri-Donri	21.013.795	10.506.898	7.595.000
4	Sering	33.369.310	16.684.056	12.076.750
5	Labokong	48.662.785	24.331.393	14.662.325
6	Lalabata Riaja	63.605.205	31.802.603	26.188.100
7	Tottong	59.214.985	29.607.493	23.039.000
8	Leworeng	71.152.860	35.576.431	24.793.000
9	Kessing	56.037.480	28.018.740	21.125.300
Jumlah		442.308.445	221.153.627	166.581.225

Sumber: Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kec. Donri-Donri

Berdasarkan tabel di atas dari jumlah zakat yang terkumpul yaitu **Rp.442.308.445** didistribusikan kepada fakir miskin (25%) dan UPZ / Amil dalam hal ini Imam (25%) sebanyak Rp.221.153.627 dan untuk UPZ Kecamatan Donri-Donri (50%) sebanyak Rp. 166.581.225. seharusnya dana yang masuk ke UPZ Kecamatan Donri-Donri sebanyak Rp. 221.154.222, namun yang disetor Amil/ Imam ke UPZ Kecamatan Donri-Donri hanya sebanyak Rp. 166.581.225. Hal ini disebabkan karena selisih kurang dibagikan kepada fakir miskin dan kekurangan harga jual beras.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di sembilan Desa yang ada di Kecamatan Donri-Donri dan dengan Kepala KUA Kecamatan Donri-Donri terdapat satu Masjid yang tidak mengumpulkan zakat fitrahnya di UPZ Kecamatan, yaitu salah satu Masjid yang ada di Desa Donri-Donri yakni Masjid Miftahul Khaeri Tajuncu. Bapak Drs. H. Alimuddin selaku Imam Masjid Miftahul Khaeri Tajuncu mengemukakan bahwa setelah semua dana zakat fitrah terkumpul itulah kemudian dibagi 50% untuk fakir miskin, 25% untuk *amil* dan *fisabilillah*, dan 25%

untuk *ibnu sabil*, seperti Guru mengaji dan anak pesantren, dan tidak ada yang dikumpul ke UPZ Kecamatan Donri-Donri. Hal demikian yang membedakan dengan Desa-Desa lain karena masyarakat berpendapat bahwa lebih baik zakat fitrah diberikan lebih banyak kepada fakir miskin. Oleh karena itu, dana zakat fitrah yang terkumpul di Masjid Miftahul Khairi Tajuncu dibagi habis di wilayah itu sendiri.¹⁵

2. Kendala Dalam Pengelolaan Zakat Fitrah di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam proses pengelolaan zakat fitrah di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Amil/ pengelola zakat di beberapa Masjid yang ada di kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng sehingga kinerja Amil/ pengelola zakat menjadi kurang maksimal.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Nurdin selaku Imam Masjid Raodah Desa Pising, beliau mengatakan bahwa: “Muzakki kurang percaya kepada pengelola zakat karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pengelolaan zakat. Kendala lain yaitu di Desa Pising pernah tidak menyetor zakat ke UPZ Kecamatan sehingga yang diterima oleh mustahiq banyak, setelah disetor ke UPZ tentu jumlahnya berkurang sehingga mustahik kurang menerima”.¹⁶

Selain di Desa Pising, kendala pengelolaan zakat juga dirasakan di Desa Pesse. Bapak H. Muh Tair selaku Imam Masjid Ussisa Ala Taqwa Desa Pesse mengemukakan bahwa yang menjadi kendala pengelolaan zakat fitrah di Masjid Ussisa Ala Taqwa yaitu dalam proses pengumpulan dimana masih ada *muzakki* yang menyetor zakat fitrahnya tidak sesuai dengan ketentuan kadar zakat, misalnya dalam keluarganya

¹⁵H. Alimuddin. Imam Desa Donri-Donri. Wawancara. tanggal 02 Januari 2022, Desa Donri-Donri

¹⁶H. Nurdin. Imam Desa Pising. Wawancara. tanggal 04 Januari 2022, Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri

berjumlah 3 orang namun zakat yang dikumpul hanya 10 liter beras, dalam hal ini ia tidak memenuhi ketentuan kadar zakat yaitu 3,5 liter beras per orang. Disamping itu, yang menjadi kendala dalam pengelolaan zakat fitrah di Desa Pesse yaitu rata-rata Imam Masjid di Desa Pesse sudah lanjut usia sehingga mereka tidak dapat menulis administrasi pengumpulan zakat fitrah Masjid tersebut.¹⁷

B. Pembahasan

1. Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng

Untuk mengelola zakat fitrah di Kecamatan Donri-Donri Kab. Soppeng, maka sistem yang dijalankan melalui tiga jalur, yaitu pengumpulan, pengelolaan dana yang terkumpul, dan pendistribusian.

a. Pengelolaan Zakat Fitra

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu harus dikelola secara profesional sesuai syariat Islam. Untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ).

Dalam Peraturan Pemerintah RI No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 53 dikemukakan bahwa BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ, dengan cara membentuk UPZ salah satunya pada Masjid.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng pengumpulan zakat telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana pengumpulan zakat dilakukan oleh

¹⁷H. Muh. Tair. Imam Desa Pesse. Wawancara. tanggal 04 Januari 2022, Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri

Amil/Pengelola Zakat pada setiap Masjid. Dalam hal ini yang menjadi Amil/ Pengelola Zakat di setiap masjid yaitu para imam masjid yang diberikan mandat dari BAZNAS Kabupaten Soppeng untuk mengelola zakat fitrah di wilayah masing-masing.

Pengumpulan zakat fitrah di setiap desa di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng di lakukan dengan cara yang sama, yaitu Amil/ pengelola zakat mensosialisasikan dengan mengumumkan di setiap masjid mengenai waktu pengumpulan zakat fitrah serta kadar zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap *muzakki* yang ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Soppeng berdasarkan hasil keputusan rapat, yaitu kadar zakat fitrah sebanyak 3,5 liter/orang dan kadar zakat fitrah yang dibayarkan dengan uang rupiah, BAZNAS Kabupaten Soppeng menyesuaikan dengan harga beras saat itu.

Sesuai dengan UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 21, para *muzzaki* membawa zakat mereka yang telah dihitung sendiri jumlah yang wajib dikeluarkan sesuai dengan jumlah anggota keluarga mereka. Kemudian dikumpulkan di tempat yang telah ditetapkan yaitu di masjid Dusun masing-masing dan diterima langsung oleh pengelola zakat. Ketika *muzakki* mengumpulkan zakat fitrah pada tempat yang telah ditetapkan. Para Amil/pengelola zakat men-data setiap *muzakki* sebagai bukti bahwa mereka telah melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu menunaikan zakat khususnya zakat fitrah di bulan Ramadhan dan sebagai database bagi pengelola zakat yang kemudian akan dilaporkan pada UPZ Kecamatan Donri-Donri.

b. Pengelolaan Dana Zakat Fitrah yang terkumpul

Pada bulan Ramadhan, umat Islam selain diperintahkan untuk berpuasa, juga diperintahkan untuk berzakat yaitu zakat fitrah baik berupa makanan pokok maupun berupa uang yang senilai dengan hitungan harga makan pokoknya. Setiap umat Islam diperintahkan untuk menunaikan kewajibannya membayar zakat sesuai kadar zakat yang telah ditentukan.

Di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, sebagian besar masyarakat mengeluarkan zakat berupa beras hanya sebagian kecil dari mereka yang mengeluarkan zakat berupa uang rupiah.

Dana zakat fitrah yang terkumpul kemudian dikelola oleh Amil zakat di setiap Masjid masing-masing Dusun di beberapa desa yang ada di Kecamatan Donri-Donri. Dana zakat fitrah yang dikumpul oleh para *Muzakki* baik berupa beras maupun berupa uang sesuai dengan harga beras saat itu kemudian dikelola oleh Amil zakat. Para amil/pengelola zakat mengelola dana yang telah terkumpul untuk mengetahui jumlah dana yang telah terkumpul, menentukan jumlah *mustahiq* yang berhak menerima zakat fitrah di wilayah tersebut, serta besarnya bagian yang akan diterima oleh setiap *mustahiq*.

Dana yang telah dikelola oleh amil/pengelola zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Soppeng kemudian didistribusikan kepada para *mustahiq* berupa beras dan uang rupiah. Namun terdapat pula masjid yang pengelola zakatnya mendistribusikan dana zakat fitrah berupa uang rupiah.

c. Pendistribusian Zakat Fitra

Zakat fitrah diperuntukkan bagi pemenuhan hajat hidup para *Mustahiq*. Ada delapan golongan *ashnaf*, yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pendistribusian dana zakat fitrah di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng belum sepenuhnya tersalurkan ke delapan golongan *ashnaf*, pendistribusian dana zakat fitrah hanya tersalurkan pada fakir, miskin, *amil*, dan *fisabilillah*. Adapun pendistribusian dana zakat fitrah di Kecamatan Donri-Donri berdasarkan ketetapan BAZNAS Kabupaten Soppeng, yaitu fakir miskin mendapat bagian 2/8 (50%), Imam selaku amil dan fisabilillah mendapat bagian 2/8 (50%), dan 4/8 (50%) merupakan bagian dari UPZ Kecamatan. Dimana dana yang diserahkan ke UPZ Kecamatan Donri-Donri

3/8 disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya di luar desa masing-masing, disamping itu digunakan pula untuk kegiatan keagamaan di masyarakat dan bantuan bencana alam, sedangkan 1/8 bagian diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Soppeng.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak H. Huzaemah, selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Soppeng yang menyatakan bahwa: “Pengelolaan zakat fitrah hampir sama dengan pengelolaan zakat mal yang membedakan yaitu pada zakat fitrah yang menjadi prioritas yakni fakir miskin tapi tidak mutlak bahwa hanya fakir miskin yang menerima. Maka sistemnya para imam di masjid diberi amanah untuk selaku amil zakat fitrah, setelah zakat fitrah terkumpul mereka harus melaporkan kepada Baznas. Di Kabupaten Soppeng, 4 (empat) bagian habis di kelolah oleh imam untuk wilayah masjid tersebut, dari 4 (empat) bagian ini 2 (dua) bagian diperuntukkan bagi fakir miskin, 1 (satu) bagian untuk Imam selaku Amil dan 1 (satu) bagian lagi diperuntukkan bagi Imam karena imam ini 1x24 Jam mengurus agama maka kita juga masukkan sebagai fisabilillah, dan 4 (empat) bagian atau 50% sisahnya disetor ke UPZ Kecamatan. Beginilah sistem pengelolaan zakat fitrah di Kabupaten Soppeng, berbeda dengan Kabupaten lain karena masing-masing memiliki kearifan lokal”.¹⁸

Cara pendistribusian zakat fitrah, yaitu di beberapa desa pengelola zakat menyampaikan kepada *mustahiq* yang berhak menerimanya untuk datang mengambil bagiannya. Namun ada pula pengelola zakat yang mengantar langsung kepada para *mustahiq* atau yang berhak menerima zakat. Setelah zakat untuk para *mustahiq* terbagi maka pengelola zakat mengumpulkan zakat pada UPZ Kec. Donri-Donri.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat fitrah di Kecamatan Donri-Donri belum terlaksana secara

optimal. Hal ini dilihat pada pendistribusian dana zakat fitrah yang tidak sesuai dengan ketentuan BAZNAS Kabupaten Soppeng. Dimana dana yang terkumpul dari setiap masjid masih memiliki selisih kurang dikarenakan zakat yang berupa beras ketika ingin dinilai dengan uang, ada kalanya tidak sebanding dengan nilai kadar uang yang ditetapkan. Nilai beras ketika sudah dijual lebih rendah dibanding dengan jumlah kadar uang yang harus dizakatkan.

2. Kendala Dalam Pengelolaan Zakat Fitrah di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng

Zakat memiliki nilai yang strategis dalam umat Islam. Peran dan fungsinya tidak diragukan lagi. Dengan zakat sebagian masyarakat dapat mengembangkan potensi usaha yang dimiliki. Dan sebagian yang lain, bahkan bisa lepas dari jeratan kemiskinan dan hutang.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan zakat fitrah di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng masih terdapat kendala sehingga pengelolaan zakat fitrah masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena (1) masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat fitrah serta kadar zakat yang wajib dipenuhi oleh para *muzakki*, (2) terdapat beberapa Masjid yang pengelola zakatnya dalam hal ini Imam Masjid yang sudah lanjut usia sehingga mereka merasa kesulitan dalam hal penulisan administrasi pengumpulan zakat fitrah yang ada, dan (3) masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Unit Pengelola Zakat yang disebabkan karena kurangnya sosialisasi pemerintah tentang pengelolaan zakat.

Oleh karena itu, Unit Pengelola Zakat (UPZ) atau BAZNAS Kabupaten Soppeng perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya membayar zakat fitrah serta kadar zakat yang ditentukan agar para *muzakki* memiliki pengetahuan yang lebih mendalam lagi tentang arti penting membayar zakat, serta sosialisasi terkait pihak yang berwenang mengelola zakat fitrah. Disamping itu, imam masjid

¹⁸H. Huzaemah. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Soppeng. Wawancara. Tgl 20 Februari 2022. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.

yang sudah lanjut usia yang merasa kesulitan dalam penulisan administrasi pengumpulan zakat fitrah yang ada sebaiknya mencari pihak yang dapat membantu dalam mengelola dana zakat fitrah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan zakat fitrah di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng dilakukan melalui tiga jalur, yaitu pengumpulan, pengelolaan dana yang terkumpul, dan pendistribusian. (1) Pada pengumpulan, zakat fitrah dikumpulkan oleh Amil/ Pengelola Zakat pada masing-masing Masjid di setiap Desa yang ada di Kecamatan Donri-Donri Kab. Soppeng. Pengumpulan zakat fitrah dilakukan dengan cara, pengelola zakat mensosialisasikan dengan cara mengumumkan di masjid mengenai waktu pengumpulan zakat fitrah serta kadar zakat yang ditentukan oleh Baznas Kabupaten soppeng yaitu 3,5 liter/orang dan kadar zakat fitrah yang dibayar dengan uang rupiah menyesuaikan dengan harga beras saat itu. Para *muzakki* membawa sendiri zakat mereka dan sudah dihitung jumlahnya sesuai dengan jumlah anggota keluarga mereka untuk kemudian dikumpul di masjid masing-masing Dusun
2. Pengelolaan dana zakat yang terkumpul, dana zakat fitrah yang telah terkumpul berupa beras dan uang kemudian dikelola oleh amil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Baznas Kabupaten Soppeng. Kemudian zakat didistribusikan kepada para *mustahiq* baik berupa beras maupun berupa uang rupiah. (3) Dalam pendistribusian zakat terdapat delapan *ashnaf*, namun di Kecamatan Donri-Donri zakat didistribusikan kepada fakir miskin, Imam selaku *Amil*, *ibnu sabil*, *fisabilillah*, dan UPZ Kecamatan Donri-Donri. Dari semua dana zakat fitrah yang terkumpul, 2/8 (25%) bagian untuk fakir miskin, 2/8 (25%) bagian untuk Imam selaku Amil dan Fisabilillah, dan 4/8

(50%) bagian diserahkan ke UPZ Kecamatan untuk kemudian disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya di luar desa masing-masing, dana yang diserahkan di UPZ Kecamatan juga diserahkan ke BAZNAS Kabupaten dengan pembagian 3/8 untuk UPZ Kecamatan dan 1/8 untuk BAZNAS Kabupaten.

3. Adapun kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat fitrah di Kecamatan Donri-Donri, yaitu: (1) masih ada *muzakki* yang meyeter zakat fitrahnya tidak sesuai dengan ketentuan kadar zakat, (2) terdapat beberapa Masjid yang pengelola zakatnya dalam hal ini Imam Masjid yang sudah lanjut usia sehingga mereka merasa kesulitan dalam hal penulisan administrasi pengumpulan zakat fitrah yang ada, dan (3) masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Unit Pengelola Zakat yang disebabkan karena kurangnya sosialisasi pemerintah tentang pengelolaan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Mushaf Al Qur'an Ummi

Azha, Abi Muhammad. 2016. *Risalah Zakat*. Kediri: Santri Creative

Departemen Pendidikan dan Budaya. 1989. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani

Iskandar. 2008. *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jambi: Gaung Persada Press

Khazanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press

Madani, El. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press

Moelong, Lexy J. 1990. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Mursyidi. 2011. *Akuntansi zakat kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: PMN
- Nurhayati, Nur. 2018. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Salemba Empat
- Wibison, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group
- Zulhendra, Joni. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang*. Vol 5 No.2:96
- Nurhikmawati, Andi. 2016. *Manajemen Pengelolaan Zakat pada Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng* [skripsi]. Makassar: UIN
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat